



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Sumber Sawit Makmur, tempat kedudukan Jalan Samanhudi No.15 Medan, Kel. Hamdan, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ok. Iskandar, S.H., M.H., Dkk Advokat yang berkantor di Jalan Brigjen Katamso No 371 Medan 20159 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan tertanggal 04 April 2023 Nomor 27/SK/2023/Pn Sbh, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, tempat kedudukan Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto No. 2 Rt 01/rw 03, Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa Dudy M. Saragih, SH, Jabatan Analisis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dalam hal ini diwakili bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. KS.24/MENLHK/SETJEN/KUM.5/4/2023 tanggal 06 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuan dengan Nomor: 33/SK/2023/PN Sbh tertanggal 17 Mei 2023 dan surat tugas No. ST.20/MENLHK/SETJEN/KUM.5/4/2023 tertanggal 06 April 2023, sebagai **Tergugat**;

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tempat kedudukan Jalan Sisingamangaraja No. 02 Rt. 02/rw 01, Kel. Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta Dalam hal ini Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada Hafidz Indra Pratama, SH, Jabatan Analisis Hukum Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini diwakili bertindak untuk dan atas nama Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Surat Kuasa No. 37/SKu-HK.03.02/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuan dengan Nomor: 48/SK/2023/PN Sbh tertanggal 22 Juni 2023, sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera

Utara, tempat kedudukan Jalan Brigjend Katamso No 45, Kel. Aur, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Dalam hal ini Turut Tergugat I memberikan kuasa Fredrigk Rogate Huta Julu, SH, Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini diwakili bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa No. 16/Sku-600.MP.02.01/IV/2023 tanggal 28 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuan dengan Nomor: 30/SK/2023/PN Sbh tertanggal 03 Mei 2023; sebagai **Turut Tergugat II**

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, tempat kedudukan Jalan Willem Iskandar No. 8 Sadabuan, Kel. Sadabuan, Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Dalam hal ini Turut Tergugat II memberikan kuasa Fredrigk Rogate Huta Julu, SH, Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini diwakili bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa No. MP.02.01/282-12.03/V/2023 tanggal 02 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuan dengan Nomor: 30/SK/2023/PN Sbh tertanggal 03 Mei 2023, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuan pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2028/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Privat Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang bergerak di bidang usaha Perkebunan.
- Bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2072 Ha (dua ribu tujuh puluh dua hektar), yang terletak di Desa Siali-Ali, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang dikenal dan disebut juga dengan Perkebunan Siali-ali, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Desa Siali-ali Tanggal 21 Juni 1994, atas nama PT. Sumber Sawit Makmur (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (Turut Tergugat – III) yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2028.

- Bahwa sebagai dasar Turut-Tergugat-III, menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.1/Desa Siali-ali tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Turut-Tergugat-I cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/HGU/BPN/93 Tanggal 11 Desember 1993 ;
- Bahwa Penggugat pada tahun 1991 telah memperoleh Izin Lokasi dari Gubernur Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor No. 593.41/1607/k/Tahun : 1991 tentang Izin Lokasi/Penyediaan Tanah Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Makmur Tanggal 27 April 1991 Tentang Izin Lokasi/Penyediaan Tanah Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Makmur;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No. 14 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah II Tapanuli Selatan Tahun 1998-2007, areal Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2072 Ha (dua ribu tujuh puluh dua hektar) milik Pemohon merupakan areal kawasan perkebunan besar.
- Bahwa areal Perkebunan Siali-ali tersebut diusahai oleh Penggugat dengan membuat perkebunan Kelapa Sawit sejak tahun 1991 dan sampai dengan saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan, baik dari pihak instansi Pemerintah maupun instansi Swasta dan Masyarakat, usaha perkebunan Penggugat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga, maka dengan demikian sangat patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yth yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Areal Perkebunan Siali-ali, seluas seluas 2072 Ha (dua ribu tujuh puluh dua hektar), yang terletak di Desa di Desa Siali-Ali, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Desa Siali-ali Tanggal 21 Juni 1994, atas nama PT. Sumber Sawit Makmur (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (Turut Tergugat – III) **adalah hak dan kepunyaan Penggugat.**
- Bahwa setahu dari mana dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sebagian areal perkebunan Penggugat tersebut seluas lebih kurang 302 Ha telah

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terindikasi dengan penunjukan kawasan hutan sebagaimana tergambar dalam peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I., cq Tergugat Nomor 579/Menhut-II/2014, Tanggal 24 Juni 2014, tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, Namun pada saat itu Penggugat tidak terlalu menanggapi proses penunjukan kawasan hutan tersebut sebab Penggugat menganggap areal perkebunan Penggugat tersebut sudah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha dan seharusnya sudah dikeluarkan dari Penunjukan Kawasan Hutan melalui proses Penataan Batas Kawasan Hutan.

- Bahwa sepengetahuan Penggugat, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No. 14 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah II Tapanuli Selatan Tahun 1998-2007, areal Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2072 Ha (dua ribu tujuh puluh dua hektar) milik Pemohon merupakan areal kawasan perkebunan besar.
- Bahwa areal perkebunan Siali-ali tersebut merupakan areal *Enclave Siali-ali* yang telah dikeluarkan dari Kawasan Hutan sebagaimana Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Kesepakatan Departemen Kehutanan No. 599/A/VII-3/93 tanggal 30 Juli 1993 tentang Proses Permohonan HGU Kebun Siali-Ali yang menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas tanggal 24 Mei 1980, areal yang dimohon PT. Sumber Sawit Makmur di Desa Siali-Ali telah dikeluarkan dari kawasan hutan (enclave Siali-Ali).
- Bahwa dengan adanya indikasi Penunjukan Kawasan Hutan oleh Tergugat pada tahun 2014 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum status areal perkebunan Penggugat dan alas hak yang dimiliki Penggugat yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Siali-ali Tanggal 21 Juni 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, seolah-olah tidak memiliki alas hak yang sah dan diakui secara hukum yang berlaku, sehingga pernyataan tersebut sangat merugikan Penggugat, sebab mengabaikan status kepemilikan dan hak keperdataan Penggugat atas areal perkebunan Kelapa Sawit yang dimiliki Penggugat.
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PUU-IX/2011 tentang Uji Pasal 1 angka 3 UU kehutanan tanggal 21 Februari 2012, yang dimaksud dengan **Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang DITETAPKAN oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap**, sehingga suatu areal/kawasan dapat dinyatakan sebagai Kawasan Hutan apabila telah

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdana Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penetapan Kawasan Hutan terhadap areal tersebut, maka apabila suatu areal masih dalam ***tahap ditunjuk sebagai Kawasan Hutan***, areal tersebut ***bukan Kawasan Hutan***.

- Bahwa selanjutnya Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P-44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan tanggal 12 Desember 2012 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan No: P.62/Menhut-II/2013 yang terakhir diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 07 Tahun 2021, maka Penetapan Kawasan Hutan merupakan bagian dari serangkaian proses pengukuhan kawasan hutan yang terdiri dari :

- a. penunjukan kawasan hutan,
- b. penataan batas kawasan hutan,
- c. pemetaan kawasan hutan, dan
- d. penetapan kawasan hutan.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Konsiderans Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.45/PUU-IX/2011 tentang Uji Pasal 1 angka 3 UU kehutanan tanggal 21 Februari 2012 pada halaman 158-158 menyatakan :

Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, "Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah" menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut ;

- Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 07 Tahun 2021 yang menyatakan berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi Hak Pihak Ketiga, Panitia Tata batas Kawasan Hutan melakukan Penyelesaian Hak Pihak ketiga yang berada

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sepanjang trayek batas **dikeluarkan** dari trayek batas sesuai dengan ketentuan.

- Bahwa sepengetahuan Penggugat, sampai dengan saat ini Tergugat belum selesai melakukan Pengukuhan Kawasan Hutan di Desa Siali-ali Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas, sehingga sebahagian areal Perkebunan milik Penggugat seluas 302 Ha yang merupakan bagian dari 2.072 Ha Kebun Siali-ali milik Penggugat yang terindikasi dalam tahapan penunjukan kawasan hutan secara hukum bukan Kawasan Hutan.
- Bahwa sepengetahuan Penggugat, proses tahapan Pengukuhan Kawasan hutan di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Padang Lawas Kecamatan Lubuk Barumon tahapannya belum sepenuhnya selesai dilaksanakan, sebab belum selesainya dilakukan tahapan Penataan Batas dan Inventarisasi Hak-Hak Pihak ketiga.
- Bahwa untuk menghindari dari Permasalahan Hukum pada saat Proses Tata Batas atau Penataan Batas Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Tergugat di areal perkebunan Kelapa Sawit Penggugat, dan juga untuk mempertegas tentang kepastian hukum keberadaan areal perkebunan Penggugat tersebut, yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang mana memberikan Waktu 3 (tiga) tahun untuk menyelesaikan permasalahan hukum jika areal perkebunan yang terindikasi dengan penunjukan Kawasan Hutan, maka karena itu gugatan ini diajukan oleh Penggugat.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena Areal Perkebunan tersebut seluas 2.072 Hektar tersebut dikuasai, dikelola dan dimiliki oleh Penggugat sejak tahun 1991 sampai sekarang, dan areal tersebut sudah dikeluarkan dari kawasan hutan pada tahun 1993, serta mengingat alas hak Penggugat telah terbit jauh sebelum adanya penunjukan kawasan hutan, serta areal perkebunan tersebut berada di kawasan Budidaya Perkebunan, maka sangat beralasan hukum bagi Ketua dan Majelis Hakim YTH yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan Areal perkebunan Sawit Penggugat seluas 302 Ha yang terindikasi Penunjukan Kawasan hutan dan merupakan bagian dari keseluruhan areal perkebunan Siali-ali seluas 2,072 Ha, terletak di Desa Siali-ali, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01/ Desa Siali-ali, tertanggal 21 Juni 1994, atas nama PT. Sumber Sawit Makmur (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan (Turut Tergugat – III) **adalah BUKAN Kawasan Hutan**.

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak Penggugat selaku pemegang hak atas Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 02/Desa Siali-ali tersebut, maka sangat beralasan hukum bagi Ketua dan Majelis Hakim YTH, yang mengadili perkara aquo, **menghukum Tergugat untuk menghormati dan mengakui hak atas tanah Penggugat** berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01/ Desa Siali-ali atas lahan seluas 2.072 Ha, yang terletak di Desa Siali-ali, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara serta memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat – I, Turut Tergugat – II, dan Turut Tergugat – III untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini .
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang autentik yang tidak diragukan atas kebenarannya, maka Penggugat mohonkan agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sibuhuan atau Ketua dan Majelis Hakim YTH, yang mengadili perkara a quo, agar kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Para pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta Para pihak Turut Tergugat-I, II, dan Turut Tergugat-III, kemudian mengadili Perkara Gugatan ini, dan seterusnya memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Areal Perkebunan Siali-ali, seluas 2.072 Ha (dua ribu tujuh puluh dua hektar), yang terletak di Desa Siali-ali, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Siali-ali Tanggal 21 Juni 1994 atas nama PT. Sumber Sawit Makmur (Penggugat) yang diterbitkan oleh Turut-Tergugat-III cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah **hak dan kepunyaan Penggugat**.
3. Menyatakan Areal perkebunan Kelapa Sawit Siali-ali kepunyaan Penggugat seluas 302 Ha (tiga ratus dua hektar) yang merupakan bagian dari areal seluas 2,072 Ha (Dua ribu tujuh puluh dua hektar) tersebut, yang terletak di Desa Siali-ali, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Siali-ali Tanggal 21 Juni 1994 atas nama PT. Sumber Sawit Makmur (Penggugat) yang diterbitkan oleh Turut-Tergugat-III cq Kepala Kantor

Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut adalah **adalah Bukan Kawasan Hutan**.

4. Menghukum Tergugat untuk menghormati dan mengakui hak atas tanah Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01/ Desa Siali-ali Tanggal 21 Juni 1994 atas nama PT. Sumber Sawit Makmur (Penggugat) yang diterbitkan oleh Turut-Tergugat-III atas lahan seluas 2.072 Ha, yang terletak di Desa Siali-ali, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara
5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat – I, Turut Tergugat –II, dan Turut Tergugat – III, agar tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*) walaupun ada upaya Verzet, Banding, dan Kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini ;

Apabila Pengadilan Cq. Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan Undang-undang yang berlaku (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya menghadap kepersidangan dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III hadir kuasanya menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Allen Jaya Akasa, SH Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Sibuhuan Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo (Kompetensi Absolut)

Halaman 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan *a quo* yang diajukan terhadap Badan dan Pejabat Pemerintah.

1. Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Badan Pemerintah dan/atau Pejabat Pemerintah

Adapun Badan serta Pejabat Pemerintahan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tergugat)
- 2) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nasional (Turut Tergugat I).
- 3) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (Turut Tergugat II)
- 4) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (Turut Tergugat III)

Dengan telah ditariknya Pejabat Pemerintahan dalam gugatan *a quo*, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melangar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pengadilan Negeri yang memeriksa Gugatan *a quo* haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sibuhuan.

2. Dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA No.2/2019 disebutkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diduga oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Bunyi Pasal 2 ayat (1) PERMA No.2/2019 adalah sebagai berikut : "*Perkara perbuatan melangar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*"
3. Dalam pertimbangan huruf b PERMA Nomor 2 Tahun 2019 mengatakan : "*bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan Tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014.*" Pertimbangan tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan isi Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam Pasal 11 PERMA Nomor 2 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut : “Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.
5. Pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA Nomor 2 tahun 2019, digunakan sebagai pedoman serta acuan bagi semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa dan memutus perkara perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap Badan ataupun Pejabat Pemerintahan.
6. Berdasarkan hal - hal tersebut, maka Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a qua*.

B. Obyek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menyatakan tidak dapat menerima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (*niet ontvankelijke Verklaard*) dikarenakan perkara *a quo* merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah jelas adalah objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut terlihat sangat jelas dalam gugatan yang tertulis di halaman 2 yang mendalilkan : “*Bahwa setahu dari mana dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sebagian areal perkebunan Penggugat tersebut seluas lebih kurang 302 Ha telah terindikasi dengan penunjukan Kawasan hutan sebagaimana tergambar dalam peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I cq Tergugat Nomor 579/Menhut-II/2014, Tanggal 24 Juni 2014 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, ...*”
Objek gugatannya adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut – II/ 2014 tanggal 24 Juni 2014.

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



3. Tergugat memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa Gugatan Penggugat terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara, sehingga perkara *a qua* diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014, tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2014 sebatas bidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Siali – ali, Aliaga, Kecamatan Barumon, Sosa, Kabupaten Tapanulis Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tanggal 21 Juni 1994 atas nama PT.Sumber Sawit Makmur seluas kurang lebih 302 Ha.
- Keputusan Menteri tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.Penjelasannya sebagai berikut:

Konkret :

Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata - nyata menetapkan kawasan hutan seluas $\pm 3.055.795$ (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) hektar yang dirinci menurut fungsi :

- a. Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam) KPA/Taman Buru(TB), seluas ± 427.008 (empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan) hektar;
- b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas $\pm 1.206.881$ (satu juta dua ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh satu) hektar;
- c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPTY), seluas ± 641.769 (enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan) hektar;
- d. Kawasan Hutan Produksi (HP), seluas ± 704.452 (tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh dua) hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas \pm 75.684 (tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat)

Individu :

Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum, dalam hal ini hubungannya dengan PT. SUMBER SAWIT MAKMUR adalah: SK Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Tanggal 24 Juni 2014 tumpang tindih (overlapping) dengan sebatas bidang tanah dalam Sertifikat HGU Nomor 1/Desa Siali – ali, Aliaga, Kecamatan Barumon, Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tanggal 21 Juni 1994 atas nama PT.Sumber Sawit Makmur seluas kurang lebih 302 Ha Jo Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat I) No. 38/HGU/BPN/93 tanggal 11 Desember 1993.

Penjelasannya sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya unsur “individual” yang dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 75 UU Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya unsur “individual” yang dalam penjelasan pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang. tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebut.
- b. Dalam Halaman 25, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 3 a point 4) bersifat Konkrit Umum (contoh: Keputusan Tentang Penetapan Upah Minimum Regional, dsb), yang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 2 (halaman 25) diuraikan bahwa : a. Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek gugatan dalam bentuk surat keputusan gubernur/bupati/walikota biasanya adalah berupa beschikking/keputusan pejabat pemerintah atau peraturan kebijakan (beleidsregel/pseudo wetgeving), adalah menjadi kewenangan absolut PERATUN

Final :

Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan akibat hukum

- Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 49/G/PTUN-JKT tanggal 2 Agustus 2021 (Halaman 50 – 51) mengatakan :

“Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa in casu adalah : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 733/Menhut/II/2014 Tanggal 02 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat. sebatas bidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 24 milik PT. Prakarsa Tani Sejati. ”

“Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut pada pokoknya berisi Penetapan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat, seluas \pm 8.389.600 (delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas, sebagai berikut:...”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian diatas, nyata surat keputusan tersebut diatas bersifat konkrit karena nyata menetapkan kawasan hutan seluas \pm 8.389.600 (delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus) hektar dengan rincian sebagaimana tersebut diatas, dan bersifat Umum karena menetapkan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan khusus di Provinsi Kalimantan Barat, karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan in casu merupakan peraturan kebijakan (beleidsregel/pseudo wetgeving), yang bersifat konkrit-Umum sehingga termasuk keputusan yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara”

Dari uraian dan penjelasan diatas, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.579/Menhut – II/2019 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Tanggal 24 Juni 2014 sebatas bidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Siali – ali, Aliaga, Kecamatan Barumon, Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 21 Juni

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Shh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 atas nama PT. Sumber Sawit Makmur seluas kurang lebih 302 Ha, merupakan peraturan kebijakan (beleidsregel/pseudo wetgeving), yang bersifat konkrit - Umum sehingga termasuk keputusan yang harus dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.

Maka, Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan a quo karena merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Sehubungan hal tersebut, sebelum persidangan masuk pada pemeriksaan pokok perkara, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu dapat menjatuhkan putusan sela.

2. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium)

- a. Dalam memori gugatan halaman 2 penggugat mendalilkan bahwa : *"Bahwa setahu dari mana dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sebagian areal perkebunan Penggugat tersebut seluas lebih kurang 302 Ha telah terindikasi dengan penunjukan Kawasan hutan sebagaimana tergambar dalam peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I cq Tergugat Nomor 579/Menhut-II/2014, Tanggal 24 Juni 2014 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, ..."*

Dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

1. Dalam pertimbangan huruf b SK Nomor 579/Menhut - II/2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Juni 2014, menyebutkan *"bahwa dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara melalui surat Nomor 522/7585 tanggal 7 Oktober 2009, nomor 522/8939 tanggal 9 September 2011, dan nomor 522/8787/2021 tanggal 18 September 2012, mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan serta penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara kepada Menteri Kehutanan".*
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012

Pasal 30

- (1) Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari gubernur kepada Menteri.

Halaman 14 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (3) Gubernur dalam mengajukan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan wajib melakukan konsultasi teknis dengan Menteri.

Pasal 31

- (1) Menteri setelah menerima usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dari gubernur, melakukan telaahan teknis.

Pasal 46

Tata cara perubahan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32

Berdasarkan pertimbangan huruf b SK Nomor 579/Menhut - II/2014 dan PP Nomor 10 Tahun 2010 tersebut diatas, maka pihak yang ditarik dalam gugatan *a quo* kurang lengkap, yang seharusnya ditarik juga dalam gugatan ini, adalah:

- Gubernur Sumatera Utara sebagai pihak yang mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan serta penunjukan bukan Kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara kepada Menteri Kehutanan.
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Utara, harus ditarik Dalam Gugatan *a quo*.

Berdasarkan uraian di atas dan dalam gugatan penggugat, kurang pihak, tidak menarik Gubernur Sumatera Utara, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara, maka Majelis Hakim beralasan hukum untuk tidak menerima gugatan penggugat (*niet onvankelijk verklaard*).

- b. Penggugat dalam memori gugatannya halaman 2 mendalilkan : "...telah dikeluarkan dari Kawaan Hutan sebagaimana Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, Departemen Kehutanan Nomor 599/A/VII-3/93 tanggal 30 Juli 1993 tentang..." Surat tersebut merupakan tanggapan dari Surat PT. Sumber Sawit Makmur No.680/E.19/SSM/93 tanggal 19 Juli 1993 perihal proses permohonan HGU kebun Siali-ali.

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi penggugat dalam gugatannya tidak menarik Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan (Sekarang Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan) selaku pihak yang telah mengeluarkan objek perkara dari Kawasan hutan (enclave Siali-ali), berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas di Desa Siali-ali, oleh karena itu beralasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan penggugat (niet onvankelijk verklaard).

3. Gugatan Kabur (*obscuur libel*).

Bahwa gugatan Gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan :

a. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat tidak disebutkan secara jelas.

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan register Perkara Nomor: 8/Pdt.G/2023/PN.Sbh tanggal 23 Maret 2023, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di antaranya ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tergugat), namun dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan secara jelas dan rinci perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat. Tidak ada dalil dalam gugatan, yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan meminta tuntutan kerugian materiil dan immaterial.

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata :

Suatu perbuatan disebut Perbuatan Melawan Hukum apabila terpenuhinya 5 (lima) unsur yaitu :

- Adanya suatu perbuatan;
 - Perbuatan tersebut melawan hukum
 - Adanya kesalahan dari pihak pelaku
 - Adanya kerugian bagi korban dan;
 - Adanya hubungan kausa/ antara perbuatan dengan kerugian
-
- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 720 K/Pdt/1997, tertanggal 9 Maret 1999, menyatakan bahwa: "...Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh petitum/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitumnya tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan : tidak dapat diterima, (niet ontvankelijk verklaard).

karena di dalam gugatan Penggugat tidak merinci dengan jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immaterial mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas (kabur), oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

b. Batas – batas dan titik koordinat objek perkara tidak jelas.

- Bahwa dalam memori gugatan penggugat, tidak terdapat dalil yang menyatakan mengenai batas - batas dan titik – titik koordinatnya. Pada intinya penggugat hanya menyebutkan luas yang terindikasi masuk kedalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 seluas lebih kurang 302 Ha dan telah ditanami kelapa sawit milik Penggugat.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial, menyebutkan :

Dalam pertimbangan huruf c mengatakan : “ *bahwa agar informasi geospasial dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi geospasial*”

Pasal 1, angka 2

Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Pasal 35

Penyajian IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dalam bentuk:
a. tabel informasi berkoordinat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan pasal 35 huruf a menyebutkan : Yang dimaksud dengan “tabel informasi berkoordinat” adalah kumpulan satu atau lebih koordinat beserta informasi yang melekat pada koordinat tersebut”

Berdasarkan uraian tersebut, penggugat dalam gugatannya tidak terdapat dalil mengenai batas – batas dan titik koordinat tertentu sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, sesuai dengan perintah dalam UU Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan penggugat dalam perkara *a qua* tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka Tergugat mohon kepada Majelis Perkara *a quo* Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan penjelasan diatas, gugatan penggugat tidak jelas atau kabur maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) dan tidak menerima gugatan penggugat (*niet onvankelijk verklaard*).

II.DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan penggugat, kecuali hal- hal yang secara tegas - tegas diakui kebenarannya.
3. Terhadap dalil penggugat, terkait proses penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Tegugat tanggapi sebagai berikut :
 - a. Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 19 Tahun 2004 mengatur :
 - (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
 - (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan.
- b. Berdasarkan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Menteri Kehutanan dengan kewenangannya menerbitkan Keputusan Menhut Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.
- c. Keputusan Menhut Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47 P/HUM/2011 tanggal 2 Mei 2012.

1) *Memerintahkan Menteri Kehutanan R.I. untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : Penunjukan Kawasan Hutan Di Provinsi Sumatra Utara Seluas \pm 3.742.120 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, tanggal 16 Februari 2005*

2) *Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang baru, Tentang : Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatra Utara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau dengan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota yang baru, sebagai akibat terjadinya pemekaran-pemekaran beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatra Utara ;*

Dengan demikian penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil penggugat harus ditolak.

4. Terhadap dalil penggugat terkait putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 tentang Uji Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan tanggal 21 Februari 2012 Tergugatanggapi bahwa dalil tersebut tidak relevan dengan objek perkara *a quo* mengingat sebagaimana dalil eksepsi tergugat diatas, penggugat tidak menyampaikan batas-batas dan titik koordinat areal yang disengketakan sehingga tidak dapat diploting dalam peta lampiran Keputusan Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 yang berdampak belum dapat di tentukan apakah objek yang disengketakan oleh penggugat merupakan kawasan hutan atau areal penggunaan lain (APL) .

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan urain tersebut angka 4 dalil penggugat tidak berdasar dan harus ditolak.

5. Terhadap dalil penggugat yang intinya menyatakan bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat mengingat batas waktu 3 (tiga) tahun untuk menyelesaikan permasalahan hukum sebagaimana diatur dalam Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, adalah dalil yang tidak relevan dengan inti gugatan karena *quod non rectum* yang dimaksud penggugat penyelesaian permasalahan adalah areal perkebunan kelapa sawit yang diklaim oleh penggugat berada di diluar kawasan hutan, ketentuan dalam perpu nomor 2 tahun 2022 yang saat ini telah terbit UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja hanya terhadap perkebunan kelapa sawit berada dikawasan hutan.

Dengan demikian berdasarkan urain tersebut angka 5 dalil penggugat tidak berdasar dan harus ditolak.

6. Terhadap dalil penggugat yang bermohon kepada Majelis hakim agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu Tergugat tanggap sebagai berikut :

- a. bahwa Kawasan Hutan yang menjadi Objek Perkara *a quo*, proses terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 24 Juni 2014, Nomor 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim untuk menolak atau tidak menerima permohonan dari Penggugat.

- b. Permohonan penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil tanggal 21 Juli 2000 .

Berdasarkan uraian tersebut angka 6, permohonan penggugat tersebut harus ditolak

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- a. Menerima Eksepsi dari Tergugat ;

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang mengadili perkara;
- c. Menyatakan Gugatan Kurang Pihak
- d. Menyatakan Gugatan Kabur (*obscur libel*).
- e. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara.

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERKARA

1. Bahwa perlu Turut Tergugat I jelaskan tanah objek perkara yang dimohonkan oleh Penggugat *i.c.* PT Sumber Sawit Makmur seluas 2.072 Ha berstatus tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan (yang sejak tahun 2017 telah berganti menjadi Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara), Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi tanggal 27 Juni 1992 Nomor 23/10/IV/1992 seluas 2.072 Ha;
2. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan tanggal 30 Juli 1993 Nomor 599/A/VII-3/93 tanah tersebut merupakan areal encalve Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas (Encalve Siali-Ali) dan telah diberikan ijin lokasi/penyediaan tanah kepada Pemohon dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 6 Juni 1991 Nomor 593.41/16071/1991;
3. Bahwa Menteri Pertanian *cq.* Direktur Jenderal Perkebunan dalam suratnya tanggal 21 Januari 1992 Nomor HK.350/E.4.40/01.92 telah memberikan persetujuan prinsip kepada PT Sumber Sawit Makmur *i.c.* Penggugat usaha perkebunan kelapa sawit seluas 1.925 Ha (Netto) di atas cadangan lahan seluas 2.000 Ha Brutto;
4. Bahwa tanah objek perkara tersebut berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah B (Panitia B) Propinsi Sumatera Utara tanggal 13 Nopember 1992 Nomor 13/PPT/B/1992 dalam salah satu pertimbangannya menyatakan terhadap permohonan itu tidak ada keberatan-keberatan yang diterima dan

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali pohon tidak ada yang berhak atas tanah yang dimohon itu, yang kemudian Panitia B dalam risalahnya tersebut berkesimpulan permohonan tersebut dapat diluluskan untuk diberikan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 2.072 Ha untuk perkebunan kelapa sawit;

5. Bahwa Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar dalam sidangnya tanggal 11 Agustus 1993 telah memutuskan agar permohonan tersebut dapat disetujui untuk dikabulkan dengan diberikan Hak Guna Usaha selama 35 tahun, atas tanah Negara seluas 2.072 Ha untuk perkebunan kelapa sawit;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 (satu) Nomor 2 (dua) Nomor 3 (tiga) Nomor 4 (empat) dan Nomor 5 (lima) di atas, diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38/HGU/BPN/93 tanggal 11 Desember 1993 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor Nomor 1/Desa Siali-ali tanggal 21 Juni 1994 atas nama PT Sumber Sawit Makmur i.c. Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor Nomor 1/Desa Siali-ali tersebut yang salah satunya mengacu pada Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan tanggal 30 Juli 1993 Nomor 599/A/VII-3/93 yang menyatakan areal lahan Hak Guna Usaha tersebut merupakan areal encalve Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas (Encalve Siali-Ali) sebagaimana dijelaskan pada Nomor 2 di atas, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penunjukan kawasan hutan yang berada pada areal objek perkara diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI i.c. Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 579/Menhut-II/2014 pada tanggal 24 Juni 2014 atau setelah Sertipikat Hak Guna Usaha milik Penggugat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, kami kuasa Turut Tergugat I, memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.Sbh. memutus perkara *a quo* dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II dalam perkara ini.
- b. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Siali-Ali terdaftar atas nama PT. Sumber Sawit Makmur berkedudukan di Medan diterbitkan tanggal 21 Juni 1994, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 38/HGU/BPN/93 tanggal 11 Desember 1993, atas tanah seluas 2.072 Ha sesuai Surat Ukur Nomor 1566/1994 tanggal 21 Juni 1994 yang terletak di Desa Siali-Ali, Aliaga, Kecamatan Barumon, Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
- c. Bahwa berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah "B" Nomor 13/PPT/B/1992 tanggal 13 November 1992, riwayat tanah adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa tanah yang dimohonkan adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara merupakan areal *enclave*, sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sumatera Utara No. 5105/II/Kwl-5/1989 tanggal 13 Desember 1989;
 2. Bahwa tanah yang dimohon itu luasnya 2.072 Ha;
 3. Bahwa tanah itu jatuh ke tangan pemohon berdasarkan surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor 593.41/3484 tanggal 21 April 1990 dan Nomor 525.26/2922 tanggal 10 April 1991 serta Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara Nomor 593.41/1607/K/Tahun 1991 tanggal 6 Juni 1991;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38/HGU/BPN/93 tanggal 11 Desember 1993 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sumber Sawit Makmur bagian Menimbang huruf a, tanah yang dimohon Hak Guna Usaha PT. Sumber Sawit Makmur seluas 2.072 Ha sebagaimana diuraikan dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 27 Juni 1992 Nomor 23/10/IV/1992 terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdasarkan Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan tanggal 30 Juli 1993 Nomor 599/A/VII-3/93 merupakan areal *enclave* Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas (*Enclave* Siali-Ali) dan telah diberikan ijin lokasi/penyediaan tanah kepada Pemohon dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 6 Juni 1991 Nomor 593.41/1607/1991;
- e. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 yang menyatakan "...bahwa dengan adanya indikasi Penunjukan Kawasan Hutan oleh Tergugat pada tahun 2014 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum status areal perkebunan

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan alas hak yang dimiliki Penggugat yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Siali-Ali tanggal 21 Juni 1994..."

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan izin dan atau hak atas tanah, Pasal 11 ayat 2 yang berbunyi Penyelesaian ketidaksesuaian dalam keterlanjutan terhadap hak atas tanah yang dikuasai dalam Kawasan Hutan sebelum ditunjuknya atau diterapkannya kawasan hutan, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; dan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 25 yang berbunyi Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak diatasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui perubahan batas Kawasan Hutan;

Dari uraian diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Desa Siali-Ali tanggal 21 Juni 1994 terdaftar atas nama PT Sumber Sawit Makmur;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 1 alinea terakhir dan halaman 2 alinea pertama, menyatakan "*bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Guna Usaha atas lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2.072 Ha (dua ribu tujuh puluh dua hektar) yang terletak di Desa Siali-ali dahulu disebut Desa Siali-ali, Aliaga Kecamatan Lubuk Barumon dahulu disebut Kecamatan Barumon, Sosa Kabupaten Padang Lawas dahulu disebut Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, yang dikenal dan disebut juga dengan Perkebunan Siali-ali,*

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Siali-ali tanggal 21 Juni 1994 atas nama PT. Sumber Sawit Makmur (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (Turut Tergugat III) yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2028”.

Adapun terhadap dalil Penggugat tersebut dapat Turut Tergugat III sampaikan bahwa benar Penggugat merupakan Pemegang Hak atas Hak Guna Usaha Nomor 1/Siali-ali, Aliaga tanah seluas 2.072 Ha (dua ribu tujuh puluh dua Hektar) terletak di Desa Siali-ali dan Aliaga Kecamatan Barumun dan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tertuang di dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1/Siali-ali, Aliaga dan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1566/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (Turut Tergugat III);

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 alinea kedua, menyatakan “Bahwa sebagai dasar Turut Tergugat III menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Desa Siali-ali tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat I cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/HGU/BPN/93 tanggal 11 Desember 1993”.

Adapun terhadap dalil Penggugat tersebut dapat Turut Tergugat III sampaikan bahwa sebagaimana poin 1 diatas, bahwa benar Turut Tergugat III menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Siali-ali, Aliaga dengan tanggal penerbitan 21 Juni 1994 pemegang hak atas nama PT. Sumber Sawit Makmur berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 38/HGU/BPN/93 tertanggal 11 Desember 1993. Adapun Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat III sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah dibukukan pada Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1/Siali-ali, Aliaga (Vide Pasal 31 ayat (1) PP 24/1997), dimana Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (Vide Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997);

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3 alinea kedua, menyatakan “Bahwa areal perkebunan Siali-ali tersebut merupakan areal Enclave Siali-ali yang telah dikeluarkan dari Kawasan Hutan sebagaimana Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Kesepakatan Departemen Kehutanan Nomor 599/A/II-3/93 tanggal 30 Juli 1993 tentang Proses Permohonan HGU Kebun Siali-ali yang menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas tanggal 24 Mei

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



1980, areal yang dimohonkan PT. Sumber Sawit Makmur di Desa Siali-ali telah dikeluarkan dari Kawasan hutan (enclave Siali-ali”.

Adapun terhadap dalil Penggugat tersebut dapat Tergugat XXVII sampaikan bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Kesepakatan Departemen Kehutanan Nomor 599/A/II-3/93 tanggal 30 Juli 1993 **tanah tersebut merupakan areal enclave Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas (Enclave Siali-Ali)** dan telah diberikan Ijin Lokasi/penyediaan tanah kepada PT. Sumber Sawit Makmur (selaku Pemohon) dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 6 Juni 1991 Nomor 593.41/1607/1991 sebagaimana tertuang di dalam konsideran menimbang huruf a Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 38/HGU/BPN/93 tertanggal 11 Desember 1993. **Dengan kata lain bidang tanah Hak Guna Usaha Nomor 1/Siali-Ali, Aliaga seluas 2.072 Ha (dua ribu tujuh puluh dua Hektar) adalah berasal dari tanah yang berstatus tanah Negara dan bukan merupakan kawasan hutan;**

II. PETITUM.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami kuasa Turut Tergugat III memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan Replik;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 yakni :

1. Akta Berita Acara RUPS-LB Lanjutan PT. Sumber Sawit Makmur No.04 tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat oleh Fenty Iska, SH.,S.Pn Notaris di Medan yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-1;
2. Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Dirjend AHU No. AHU-AH.01.03-0436543 tanggal 12 Agustus 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sawit Makmur yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-2;
3. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 01/Siali-ali, Aliaga Tanggal 21 Juni 1994 atas nama PT. Sumber Sawit Makmur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Selatan atas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2.072 Ha, yang terletak di Desa Siali-ali, Aliaga, Kecamatan

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barumun, Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda.....P-3;

4. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 38/HGU/BPN/93 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 11 Desember 1993, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-4;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Nomor : 593.41/1607/k/ Tahun : 1991, tentang izin lokasi/penyediaan tanah untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Sawit Makmur, Tanggal 6 Juni 1991, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda.....P-5;
6. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E4.40/01.92 Tanggal 21 Januari 1992 Perihal persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit seluas 1.925 Hektar di Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda.....P-6;
7. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor : 599/A/VII-3/93 Tanggal 30 Juli 1995 Perihal proses permohonan HGU kebun Siali-ali, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda.....P-7;
8. Fotokopi Peta Gambar Situasi Khusus No.23/10/IV/1992 Desa Siali Ali, Kecamatan Barumun, Sosa Tapanuli Selatan dengan Luas Lahan 2072 Ha. yang dibuat oleh Kepala Bidang Pengukutan dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara tanggal 27 Juni 1992, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-8;
9. Fotokopi Peta Areal Hak Guna Usaha No.01 Desa Siali-Ali Tanggal 21 Juni 1994 PT.Sumber Sawit Makmur yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Berdasarkan SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2013 yang digambar oleh Supomo Andoko, S.Kom, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Mahkamah Agung No.03/P/HUM/2013 tanggal 30 Juli 2013, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-10;

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas $\pm 3.742.120$ Hektar, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-11;
12. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 45/PUU-IX/2011 Tanggal 09 Februari 2012, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-12;
13. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 47 P/HUM/2011 Tanggal 02 Mei 2012, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-13;
14. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 Tanggal 24 Juni 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-14;
15. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 4/Pdt.G/2020/Pn Tjb tanggal 18 Agustus 2020, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-15;
16. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 32/Pdt.G/2022/Pn Stb tanggal 4 Januari 2023, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-16;
17. Fotokopi surat Bupati Padang Lawas Nomor 503/6741/IUP-B/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang ijin usaha perkebunan unit budidaya (IUP-B) atas nama PT. Sumber Sawit Makmur, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-17;
18. Fotokopi Ijin usaha perkebunan atas nama PT. Sumber Sawit Makmur tanggal 22 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas lahan yang terletak di Desa Siali-ali Kelurahan Siali-ali, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-18;
19. Fotokopi Surat kesepakatan bersama Pelaksanaan Ganti Rugi atas tanah Masyarakat adat dan keluarga Alm. H. Baginda Hsb dengan PT. Sumber Sawit Makmur di Desa Siali-ali Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Shh



Selatan, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-19;

20. Fotokopi Surat perjanjian ganti rugi atas tanah dan tanaman seluas 900 Ha yang terletak di Desa Siali-ali Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan antara Hintjat Hasibuan, Mansyur Hasibuan dengan PT. Sumber Sawit Makmur tanggal 6 April 1991, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-20;

21. Fotokopi Surat perjanjian ganti rugi atas tanah dan tanaman seluas 900 Ha yang terletak di Desa Siali-ali Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan antara Alhamidi Idrus Hasibuan, Sutan Alamsyah Hasibuan dan Haposan Hasibuan dengan PT. Sumber Sawit Makmur tanggal 8 April 1991, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-21;

22. Fotokopi Surat perjanjian ganti rugi atas tanah dan tanaman seluas 413 Ha yang terletak di Desa Siali-ali Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan antara Mangaraja Partaonan Parinduri dengan PT. Sumber Sawit Makmur tanggal 6 April 1991, yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-22;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dimana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-9, P-12, P-19, P-20, P-21, P-22 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-17 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya dan bukti bertanda P-10, P-11, P-13, P-14, P-15, P-16, P-18 merupakan hasil Print out;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Mansyur**, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Yang diketahui adalah tentang permasalahan tanah yang terletak di Desa Siali-ali dahulu disebut Desa Siali-ali, Aliaga Kecamatan Lubuk Barumun dahulu disebut Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, yang mana awalnya dikuasai oleh masyarakat yang pada waktu itu Saksi sebagai Kepala Desa sejak tahun 1986 sampai dengan 1994 kemudian terpilih lagi sejak tahun 2006 sampai dengan 2012, yang mana awalnya areal tersebut adalah kebun masyarakat yang ditanami dengan tanaman karet lalu karena tidak subur dan tanaman mati seluruhnya kemudian PT Sumber

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Makmur (PT SSM) datang dan sepakatilah antara masyarakat dengan pihak PT SSM untuk mengganti rugi seluas 2213 hektar;

- Bahwa Yang ditanam oleh PT SSM adalah perkebunan sawit;
 - Bahwa Saksi ikut pada saat itu untuk menyerahkan ganti rugi kepada masyarakat yang dilakukan pada tahun 1990-an dan pada tahun 2001 ditanam kelapa sawit pertama kali seluas 2072 hektar oleh PT SSM;
 - Bahwa Ganti rugi yang diberikan pada masyarakat pada waktu itu adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) per hektarnya;
 - Bahwa Tidak ada yang keberatan saat penanaman pertama oleh PT SSM;
 - Bahwa Tidak ada plank kehutanan di lokasi tersebut;
 - Bahwa ada PT Sibua Raya, PT Kas, PT Sah dan sebelah selatan berbatasan dengan kebun masyarakat;
 - Bahwa Sejak tahun 1915, dengan cara masyarakat membuka lahan dan setelah Saksi Kepala Desa anak Saksi sekarang Kepala Desa disitu, yang mana Saksi termasuk kepala adat di Desa tersebut, yang mana pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa awalnya hanya 27 Kepala Keluarga selanjutnya berdirilah sekolah-sekolah disitu yang mana perusahaan tersebut sangat membantu dan kami masyarakat juga bekerja di perusahaan PT SSM;
 - Bahwa Lebih dahulu PT SSM lalu PT Sibua Raya;
 - Bahwa Alas haknya surat segel atau surat keterangan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa areal tersebut ditunjuk kawasan hutan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang register 40;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya areal konsesi namun bukan diareal PT SSM;
 - Bahwa sejak Saksi menjadi Kepala Desa, Saksi tidak ada didatangi atau melihat pihak kehutanan;
2. Saksi **Prima Siregar, SH**, tanpa disumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Yang diketahui adalah tentang permasalahan tanah yang terletak di Desa Siali-ali dahulu disebut Desa Siali-ali, Aliaga Kecamatan Lubuk Barumon dahulu disebut Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas berdasarkan HGU PT SSM seluas 2072 hektar yang mana HGU tersebut berakhir pada tahun 2028 nantinya;
 - Bahwa HGU sertifikat tersebut terbit pada tahun 1994, yang mana sebelum terbit harus dilengkapi beberapa surat yaitu ijin lokasi yang dibuat pada tahun

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, setelah itu ijin prinsip pada tahun 1992 kemudian pengeluaran dari kawasan;

- Bahwa benar yang mana sebelum HGU dikeluarkan surat ini menjadi dasar pertimbangan untuk mengeluarkan HGU;
- Bahwa benar surat tersebut sudah mempertimbangan bahwa areal tersebut bukan kawasan ;
- Bahwa sejak tahun 1998 sampai dengan 2010 tidak ada plank kehutanan;
- Bahwa Sejak tahun 1996 yang pada saat itu Saksi dibagian operator beko dan sejak tahun 1998 Saksi sebagai Humas sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar surat yang diperlihatkan Kuasa Penggugat adalah bukti bertanda P-10;
- Bahwa tidak ada diareal perkebunan PT SSM patok kehutanan;
- Bahwa alas hak masyarakat pada saat ganti rugi oleh PT SSM adalah Alas haknya surat berupa ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum tahun 1993, Direktorat Kehutanan ada datang;
- Bahwa Tidak ada pernah melihat kehutanan datang sebelum terbitnya SK 579 tahun 2014;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr Sadino, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Kawasan hutan tentang peta kawasan hutan sudah ditunjuk yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1967, kawasan hutan wilayah tertentu harus ditetapkan melalui proses yaitu awalnya ditunjuk lalu tata batas kemudian dipetakan selanjutnya penetapan kawasan hutan yang keseluruhan proses tersebut merupakan satu kesatuan, untuk wilayah kawasan hutan wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan kawasan hutan artinya mengalami degradasi istilahnya yang mana kawasan hutan yang mempunyai kepastian hukum adalah kawasan hutan yang sudah dikukuhkan artinya sudah terbebas dari pihak lain, dimana filosofi tata batas menginfentarisir apa saja yang ada disana. Kawasan hutan yang ditunjuk itu belum ada kepastian hukumnya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45 Tahun 2011 didalam itu Saksi ikut sebagai pemohon, itu sudah merevisi wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - Bahwa dalam penunjukan Kawasan hutan harus menghormati hak-hak pihak atau warga masyarakat dahulu, karena secara hukum itu bukan langsung

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kawasan hutan akan tetapi masuk dalam peta Kementerian Lingkungan Kehutanan;

- Bahwa Secara hukum lokasi tersebut belum menjadi Kawasan hutan, tetapi memang masuk dalam peta kerja kehutanan. Saksi mengatakan penunjukan Kawasan hutan tidak sempurna, karena menunjuk itu dalam konteks administratif baru menunjuk, supaya menjadi definitif harus ditindaklanjuti. Apabila pemahaman dalam tahap penunjukan sudah menjadi Kawasan hutan definitif, itu tidak benar;
- Bahwa Sk penunjukan nomor 579 wilayah sumatera utara itu satu provinsi, adalah peta penunjukan Kawasan hutan, Penunjukan itu mempunyai kepastian hukum bagi yang mengeluarkan, sebagai alat kerja. Tetapi bagi orang lain yang terkena dampak, apalagi Perusahaan yang sudah punya hak atas tanah tersebut seperti HGU, dia tidak terikat dengan itu;
- Bahwa Proses untuk mengidentifikasi permasalahan apakah ada hak atas tanah tersebut atau tidak, itu dalam proses tata batas. Jadi saat tahap penunjukan kawasan hutan tadi, masih tidak diketahui apa disana, apa isinya. Saat sudah masuk ke tahap tata batas dan diketahui apa isinya, di tahap itulah harus ada penyelesaian hak pihak ke 3, dimulainya di tahap penataan batas tersebut. Jika tadi sudah ada di pengukuhan tadi yang mempunyai kepastian hukum tadi ada SK baku yang bernama SK pengukuhan Kawasan hutan wilayah tertentu. Di sumatera itu sendiri sudah ada 80 peta pengukuhan Kawasan hutan. Jadi kalau memang Hak yang sudah dikukuhkan tadi itu memang sudah ada wilayah yang dikukuhkan. Kalau tadi SK 579 sebagai dasar Kawasan hutan itu belum mengikat kepada pihak pihak lain. Jadi setelah ada penataan batas hak hak tersebut harus dihormati;
- Bahwa pada saat penataan batas itu lah hak hak pihak ketiga itu harus diakui dan selesaikan terlebih dahulu;
- Bahwa Penyelesaiannya tentu apabila sudah ada hak atas tanah melalui penataan batas, artinya batas hak tanah dia tersebut dikeluarkan dari status kawasan hutan yang ditunjuk tersebut;
- Bahwa dari semua penunjukan itu memasukkan seluruh luasan wilayah itu, makanya pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kalau dia yang dasarnya adalah Tata ruang, itu harus dihormati. Dan kalau dia tadi mengukuhkan Kawasan hutan, di Pasal 15 ayat 2 UU tentang kehutanan itu mewajibkan kalau ada pengukuhan harus mengacu pada atau memperhatikan yang namanya tata ruang wilayah. Artinya kalau memang itu hak hak lahir karena tata ruang wilayah sebagai dasar hukumnya, itu sah secara hukum, dan

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan hukum kehutanan mengakui tentang itu dan harus diperhatikan kalau seperti tadi harus sudah dikeluarkan dari status kawasan hutan tersebut;

- Bahwa berdasarkan putusan 3/P.Hum tahun 2013, adalah pengujian tentang peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang perubahan dan peruntukan fungsi Kawasan hutan. Didalam PP tersebut Perusahaan yang sudah mempunyai hak atas tanah, seperti HGU yang dimasukkan kembali dalam konteks Kawasan hutan. Karena jika masuk dalam kawasan hutan berarti illegal, dan sering kali di kriminalisasi, karena masih masuk Kawasan hutan. Padahal itu masih dalam Kawasan hutan yang ditunjuk. Apabila Perusahaan tersebut mengajukan pelepasan, bahwa Perusahaan telah mempunyai HGU, Dan dijawab Menteri lingkungan hidup dan kehutanan, Perusahaan tidak seharusnya mengajukan pengujian PP tersebut dikarenakan Perusahaan telah dilindungi Undang undang No 5 tahun 1960 tentang bantuan pokok agraria. Putusan Mahkamah Agung jelas bahwa perusahaan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pengujian tersebut, oleh karena pemohon telah mempunyai HGU dan wilayah Perusahaan tersebut tidak termasuk dalam Kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan tidak serta merta menghilangkan hak Perusahaan di kawasan tersebut;
- Bahwa suatu perkebunan yang telah memiliki hak atas tanah, yang di dalam ini adalah HGU, bukan merupakan kawasan hutan;
- Bahwa Dalam konteks undang undang cipta kerja khususnya kehutanan, ada dicantumkan dalam pasal tersebut, bagi setiap orang yang melakukan aktivitas perkebunan yang sudah terbangun di dalam kawasan hutan wajib menyelesaikan perijinan perkebunan sampai tanggal 2 November. Ini berlaku apabila masih di dalam kawasan hutan, apabila diluar kawasan hutan tidak tunduk kepada itu. Dalam pasal 110a terdapat perijinan perkebunan tentang ijin lokasi dan ijin usaha perkebunan. Apabila perusahaan sudah mempunyai ijin tersebut maka bisa mengajukan perijinan tersebut. Namun HGU tidak ada aturan yang mengatur itu. Karena apabila mengatur hak atas tanah tersebut, berarti undang undang nya membentur kepada undang undang UUPA sebagai induk dari hak atas tanah itu sendiri. Tentu dia tidak tunduk kesitu. Bila perusahaan tunduk kesitu harusnya perusahaan mengajukan langsung di tata batas dikeluarkan atau perubahan batas. Namun yang menjadi masalah, apabila perusahaan ingin mengajukan harus membayar macam-macam. Perusahaan harus dikatakan illegal terlebih dahulu namun kenyataannya legal. Dikarenakan dalam Pasal

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110a Undang undang cipta kerja yang disarankan oleh tergugat itu tidak gratis, yang apabila untuk menugurs ijin lokasi saja per hektar nya membutuhkan biaya Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) per hektarnya. Perusahaan tidak mungkin mengaku salah, membayar ijin lokasi, lalu meminta pelepasan. Sementara perusahaan sudah mempunyai Hak atas tanah tersebut. Apabila Perusahaan sudah mempunyai HGU, itu merupakan produk final dari perijinan, jadi tidak mengikat ke undang undang cipta kerja tersebut;

- Bahwa TGHK itu hanya untuk pembagi wilayah hutan, dan itu belum sampai pada tahap penetapan. Berdasarkan Undang undang Nomor 5 tahun 1967 tentang pokok pokok kehutanan, yang isinya adalah untuk menjadikan kawasan hutan harus melalui penetapan. Pada TGHK tidak ada penetapannya. TGHK itu tidak berlaku dan mengikat lagi dikarenakan sudah diterbitkan SK yang baru, dan karena sudah ada peta kawasan hutan Sumatera Utara nomor 44 dan nomor 759 Tahun 2014;
- Bahwa bila ada hak orang lain di dalam kawasan penunjukan tersebut, menjadi tidak sah dikarenakan melanggar hak orang lain. Tidak pernah ada HGU yang batal ataupun dihapus apabila wilayah tersebut ditunjuk menjadi kawasan hutan. HGU dapat dicabut apabila ada putusan pengadilan atau dicabut oleh pemberi ijin, atau memang dikembalikan oleh pemegang hak. Kalau karena dimasukkan dalam kawasan hutan penunjukan, HGU tetap berdiri sendiri dan tetap sah. Dan kawasan hutan yang ditunjuk juga sah namun tidak legitimate, karena tidak terpenuhi administrasi nya;
- Bahwa Secara hukum meskipun lahan tersebut telah ditunjuk, status Hak masih ada. Namun karena kurangnya kepastian, perusahaan harus menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dapat ditempuh adalah membatalkan SK terhadap lokasi tersebut. Namun SK yang telah dibatalkan pun dapat diterbitkan SK baru kembali oleh kementerian kehutanan. Karena itu tidak ada penyelesaian yang terjadi. Oleh karena itu harus digugat ke perdataan dan itu dijamin oleh undang undang kehutanan. Apabila di pengadilan dinyatakan bukan kawasan hutan, maka itu otomatis menjadi hak Perusahaan. Jadi upaya yang dilakukan adalah melalui jalur hukum keperdataan;
- Bahwa tidak ada jangka waktu penyelesaian dari tahap penunjukan, tata batas, pemetaan dan penetapan;
- Bahwa bila SK kawasan hutan yang ditunjuk, tidak bisa menjadi pedoman. Karena sifat SK tersebut sangat sementara. Saat sudah masuk ke tata batas, kawasan hutan yang telah ditunjuk itu tidak sama, bisa jadi lebih

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil. Jika HGU sudah diterbitkan terlebih dahulu sebelum SK penunjukan kawasan hutan, harus memperhatikan pasal 15 ayat 2, kawasan hutan yang ditunjuk akan berkurang. Dan sebaliknya apabila masih dalam tahap penunjukan, belum masuk ke tahap tata batas, diterbitkan HGU baru, maka HGU tersebut berlaku;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Badan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -1;
2. Fotocopy Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -2;
3. Fotocopy UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -3;
4. Fotocopy SE Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -4;
5. Fotocopy SE Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -5;
6. Fotocopy Putusan PTUN Jakarta Nomor 49/G/2021/PTUN-JKT tanggal 2 Agustus 2021, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -6;
7. Fotocopy UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -7;
8. Fotocopy UU Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -8;

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -9;
10. Fotocopy PP Nomor 60 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -10;
11. Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -11;
12. Fotocopy SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta tanggal 21 Juli 2000, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -12;
13. Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -13;
14. Fotocopy Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 522/7585 tanggal 7 Oktober 2009, perihal usulan Revisi Kawasan Hutan Sumatera Utara, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -13a;
15. Fotocopy Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 522/8939 tanggal 9 September 2011, perihal usulan Revisi/Perubahan Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -13b;
16. Fotocopy Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 522/8787/2012 tanggal 18 September 2012, perihal Revisi Usulan Perubahan Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara , yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -13c;
17. Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.320/MENHUT-VII/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Terhadap Usulan Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Review Rencana Tata Ruang Wilayah

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatra Utara, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -14;

18. Fotocopy Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923 / Kpts / Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara Seluas 3.780.132,02 Ha (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu erratus tiga puluh dua dua perseratus hektar) tanggal 27 Desember 1982., yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -15;

19. Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas + 3.742.120 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar. Tanggal 16 Februari 2005, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -16a;

20. Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 44/MENHUT-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara., yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -16b;

21. Fotocopy Keputusan Menteri Agaria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38/HGU/BPN/93 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.Sumber sawit Makmur, Atas Tanah Di Kabupaten Tapanuli Selatan , yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -17;

22. Fotocopy Surat Direktur Jenderal Inventarisdasi Dan tata Guna Hutan Nomor 599/A/VII-3/93 tanggal 30 Juli 1993 perihal Proses permohonan HGU Kebun Siali – ali, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -18;

23. Fotocopy Bachsan Mustafa, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Penerbit Alumni/1985/Bandung halaman 132, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -19;

24. Fotocopy M.Yahya Harap,SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Edisi Kedua,2017, halannan 516, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -20;

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Tinjauan terhadap gugatan PMH (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>), yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -21;
26. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PUU-IX/2011. Dimana dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -22;
27. Fotocopy Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah Propinsi Sumatera Utara 2003-2018, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T -23;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dimana bukti surat bertanda T-13, T-16a, T-16b, T-19, T-20 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-7, T-8, T-10, T-12, T-13a, T-13b, T-13c, T-14, T-15, T-17, T-18, T-22, T-23 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli, dan bukti bertanda T-6, T-9, T-11, T-21 merupakan hasil Printout;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa TT I-1 sampai dengan TT I-5 yakni:

1. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38/HGU/BPN/93 tanggal 11 Desember 1993 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... TTI -1;
2. Fotocopy Risalah Panitia Pemeriksa Tanah B (Panitia B) Propinsi Sumatera Utara tanggal 13 Nopember 1992 Nomor 13/PPT/B/1992, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... TTI -2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 6 Juni 1991 Nomor 593.41/16071/1991 tentang Izin Lokasi/Penyediaan Tanah untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Sumber Sawit Makmur, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... TTI -3;
4. Fotocopy Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan tanggal 30 Juli 1993 Nomor 599/A/VII-3/93 Perihal Proses permohonan HGU kebun Siali-ali, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... TTI -4;

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Surat Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Perkebunan dalam suratnya tanggal 21 Januari 1992 Nomor HK.350/E.4.40/01.92 Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 1.925 ha di Kec. Sosa, Kab. Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... TTI -5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dimana bukti surat TTI-1, TTI-2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda TTI-3, TTI-4, TTI-5 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 38/HGU/BPN/93 tanggal 11 Desember 1993 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sumber Sawit Makmur, Atas Tanah di Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... TT2 -1;
 2. Fotokopi Risalah Pemeriksaan Tanah B Nomor 13/PPT/B/1992 tanggal 13 November 1992, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... TT2 -2;
 3. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha No.1, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... TT2 -3;
 4. Fotokopi Peta Gambar Situasi Khusus Nomor 23/10/IV/1992 tanggal 27 Juni 1992, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... TT2 -4;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dimana bukti surat TT2-2, TT2-4, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda TT2-1, TT2-3 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1/Siali-Ali, Aliaga atas nama PT. Sumber Sawit Makmur, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... TTIII -1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 1556/1994 tanggal 21 Juni 1994, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... TTIII -2;

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



3. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 38/HGU/BPN/93 tanggal 11 Desember 1993 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sumber Sawit Makmur, Atas Tanah Di Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah dinazegelen secara sah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... TTIII -3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dimana bukti surat TTIII-3, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda TTIII-1, TTIII-2, merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 September 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat mengenai Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memutus dengan Putusan Sela tanggal 27 Juli 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat tentang kewenangan Mengadili secara Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan amar putusan sela diatas maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 4/Pdt.G/2020/Pn Tjb tanggal 18 Agustus 2020 (*Vide Bukti P-15*), Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 32/Pdt.G/2022/Pn Stb tanggal 4 Januari 2023 (*Vide Bukti P-16*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Badan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (*Vide Bukti T-1*), Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*Vide Bukti T-2*), UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*Vide Bukti T-3*), SE Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (*Vide Bukti T-4*), SE Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (*Vide Bukti T-5*), dan Putusan PTUN Jakarta Nomor 49/G/2021/PTUN-JKT tanggal 2 Agustus 2021(*Vide Bukti T-6*) dan Bachsan Mustafa, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Penerbit Alumni/1985/Bandung halaman 132 (*Vide Bukti T-19*) telah dipertimbangkan dalam menjatuhkan amar putusan sela;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat berkaitan dengan formalitas gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, apabila salah satu materi eksepsi dinyatakan beralasan hukum dan diterima, maka materi eksepsi yang sudah dinyatakan beralasan hukum dan diterima tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima. Namun menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena tidak ada suatu aturan yang mengatur mengenai metode pertimbangan terhadap eksepsi, apakah secara berurutan atau alternatif ataupun dipertimbangkan seluruhnya, maka demi

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum serta untuk mencukupkan pertimbangan atas eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh materi eksepsi, sebagai berikut;

Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat angka 2 (dua) tentang gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012, Penggugat tidak menarik Gubernur Sumatra Utara dan Kepala Dinas Kehutanan Sumatra Utara sebagai tergugat serta sebagaimana Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, Departemen Kehutanan Nomor 599/A/VII-3/93 tanggal 30 Juli 1993, Penggugat juga tidak menarik Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan (Sekarang Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan) sebagai pihak yang digugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak, yang mana Tergugat juga melengkapi dalil tersebut dengan bukti surat berupa Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (*Vide Bukti T-11*) dan Surat Direktur Jenderal Inventarisasi Dan tata Guna Hutan Nomor 599/A/VII-3/93 tanggal 30 Juli 1993 perihal Proses permohonan HGU Kebun Sialo – ali (*Vide Bukti T-18*) yang terhadap dalil eksepsi mana Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan hak Penggugat untuk menggugat siapa saja yang dianggap memiliki perselisihan hukum dengannya ataupun yang telah merugikan dan dirasa melanggar haknya dan mengenai gugatan a quo, pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah dengan adanya lampiran Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan R.I., cq Tergugat Nomor 579/Menhut-II/2014, Tanggal 24 Juni 2014 yang termasuk didalamnya sebagian areal perkebunan Penggugat seluas lebih kurang 302 Ha telah terindikasi dengan penunjukan kawasan hutan yang mana terhadap areal perkebunan tersebut penggugat telah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan selanjutnya menggugat Tergugat yang dianggap memiliki perselisihan hukum dengannya, yang hal mana bukanlah merupakan gugatan yang kurang pihak, karena yang terpenting dalam perkara a quo sebagai pihak yang mendalilkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dalam tahapan pembuktian;

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak relevan dan harus ditolak;

Eksepsi mengenai gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat tidak disebutkan secara jelas karena Penggugat tidak merincikan dalam gugatannya mengenai kerugian apa yang dialami Penggugat atas perbuatan melwan hukum yang dilakukan Tergugat, majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui bukti surat Tinjauan terhadap gugatan PMH (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>) (*Vide Bukti T-21*) yang pada pokok ya menerangkan bahwa suatu gugatan PMH harus memiliki unsur kerugian yang dialamilangsung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat telah mendalilkan *"Bahwa dengan adanya indikasi Penunjukan Kawasan Hutan oleh Tergugat pada tahun 2014 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum status areal perkebunan Penggugat dan alas hak yang dimiliki Penggugat yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Siali-ali Tanggal 21 Juni 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, seolah-olah tidak memiliki alas hak yang sah dan diakui secara hukum yang berlaku, sehingga pernyataan tersebut sangat merugikan Penggugat, sebab mengabaikan status kepemilikan dan hak keperdataan Penggugat atas areal perkebunan Kelapa Sawit yang dimiliki Penggugat"*, dari dalil tersebut Majelis berpendapat oleh karena Penggugat merupakan badan hukum yang bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit yang mana sebagian areal perkebunan Penggugat masuk dalam penunjukan Kawasan hutan berdasarkan lampiran Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan R.I., cq Tergugat Nomor 579/Menhut-II/2014, Tanggal 24 Juni 2014 mengakibatkan kerugian dalam kegiatan usaha penggugat karena ketidaknyamanan Penggugat dalam menjalankan usahanya serta kepastian hukum status areal perkebunan Penggugat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dengan jelas mendalilkan kerugian yang dialami olehnya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam gugatannya sehingga eksepsi mengenai hal ini tidak relevan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas mengenai batas-batas dan titik koordinat objek perkara, majelis pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat melalui bukti surat UU Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (*Vide Bukti T-8*) dan M.Yahya Harap,SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Edisi Kedua,2017, halamnan 516 (*Vide Bukti T-20*) yang pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat harus dengan jelas menunjukan batas-batas objek sengketa dan apabila tidak dijelaskan batas-batas tersebut berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menyebutkan dalam dalil posita dan petitum gugatannya mengenai tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha, sehingga secara formil gugatan Penggugat tidaklah kabur hanya karena penyebutan objek sengketa dan lagipula Majelis Hakim Bersama para pihak telah melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara *a quo*, dimana para pihak telah menunjuk objek yang disengketakan dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat tidaklah dapat dikatakan gugatan yang kabur karena ketidak jelasan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas mengenai batas-batas dan titik koordinat objek perkara adalah tidak relevan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat sejak dari tahun 1994 sampai dengan saat ini Penggugat ada mengelola,mengusahai dan memiliki perkebunan Kelapa Sawit, yang luas keseluruhannya seluas 2072 Ha (dua ribu tujuh puluh dua hektar) yang terletak di Desa Siali-Ali, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Desa Siali-ali Tanggal 21 Juni 1994, atas nama PT. Sumber Sawit Makmur (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (Turut Tergugat III) yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2028, kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, sebagian areal perkebunan Penggugat seluas lebih kurang 302 (tiga ratus dua) Ha tersebut telah terindikasi dengan penunjukan kawasan hutan yang tergambar dalam peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I., cq Tergugat – I Nomor 579/Menhut-II/2014, Tanggal 24 Juni 2014, tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat mendalilkan penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penggugat tidak menyampaikan batas-batas dan titik koordinat areal yang disengketakan sehingga tidak dapat diploting dalam

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta lampiran Keputusan Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 yang berdampak belum dapat di tentukan apakah objek yang disengketakan oleh penggugat merupakan kawasan hutan atau areal pengguaan lain (APL);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah proses penerbitan Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Siali-ali Tanggal 21 Juni 1994, atas nama PT. Sumber Sawit Makmur (Penggugat) tersebut yang salah satunya mengacu pada Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan tanggal 30 Juli 1993 Nomor 599/A/VII-3/93 yang menyatakan areal lahan Hak Guna Usaha tersebut merupakan areal encalve Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas (Encalve Siali-Ali) sebagaimana dijelaskan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan tanggal 30 Juli 1993 Nomor 599/A/VII-3/93 tanah tersebut merupakan areal encalve Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas (Encalve Siali-Ali) dan telah diberikan ijin lokasi/penyediaan tanah kepada Pemohon dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 6 Juni 1991 Nomor 593.41/16071/1991, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penunjukan kawasan hutan yang berada pada areal objek perkara diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI i.c. Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 579/Menhut-II/2014 pada tanggal 24 Juni 2014 atau setelah Sertipikat Hak Guna Usaha milik Penggugat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan yang harus dibuktikan adalah: **Apakah benar Penggugat mempunyai hak atas tanah objek sengketa dan objek sengketa berada diluar Kawasan hutan?**

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Tergugat sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian hari

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap objek sengketa pada tanggal 21 September 2023 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam gambar situasi hasil Pemeriksaan Setempat yang tercatat dalam dalam Berita Acara Sidang yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat Konvensi ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan **apakah benar Penggugat mempunyai hak atas tanah objek sengketa dan objek sengketa berada diluar Kawasan hutan?**

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan-keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu alas hak penggugat dalam mengajukan gugatan ini, oleh karena itu berdasarkan Akta Berita Acara RUPS-LB Lanjutan PT. Sumber Sawit Makmur No.04 tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat oleh Fenty Iska, SH.,S.Pn Notaris di Medan (*Vide Bukti P-1*) dan Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Dirjend AHU No. AHU-AH.01.03-0436543 tanggal 12 Agustus 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sawit Makmur (*Vide Bukti P-2*) menerangkan bahwa Penggugat adalah badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti berkaitan dengan proses timbulnya hak dari Penggugat sebagaimana didalilkan

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan diakui pula oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dimana Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 1/Desa Siali-ali Tanggal 21 Juni 1994 seluas 2072 Ha (dua ribu tujuh puluh dua hektar), yang terletak di Desa di Desa Siali-Ali, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara (*Vide bukti P-3 similar/sama dengan bukti TT.II-3 dan TT.III-1 dan TT.III-2*), yang setelah Majelis cermati bukti surat dimaksud keseluruhannya terdaftar atas nama PT. Sumber Sawit Makmur yang berkedudukan di Medan diterbitkan tanggal 21 Juni 1994;

Menimbang, bahwa bukti P-3 diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 38/HGU/BPN/93 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 11 Desember 1993 (*Vide bukti P-4 yang smiliar/sama dengan bukti TT.I-I, TT.II-1 dan bukti TT.III-3*), atas tanah 2072 Ha (dua ribu tujuh puluh dua hektar), yang terletak di Desa di Desa Siali-Ali, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah B (Panitia B) Propinsi Sumatera Utara tanggal 13 Nopember 1992 Nomor 13/PPT/B/1992 (*Vide bukti TT.I-2 yang similar/sama dengan bukti TT.II-2*) diperoleh fakta bahwasanya status tanah yang dimohonkan haknya oleh SOEHARNO, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Sumber Sawit Makmur adalah Tanah Hak Guna Usaha nomor 1/Desa Siali-ali Tanggal 21 Juni 1994 seluas 2072 Ha (dua ribu tujuh puluh dua hektar) dan tanah yang dimohon tersebut sudah dikuasai dan diusahai oleh PT. Sumber Sawit Makmur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Nomor : 593.41/1607/k/ Tahun : 1991, tentang izin lokasi/penyediaan tanah untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Sawit Makmur, Tanggal 6 Juni 1991 (*vide bukti P-5 yang similar/sama dengan bukti TT.I-3*), Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E4.40/01.92 Tanggal 21 Januari 1992 Perihal persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit seluas 1.925 Hektar di Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara (*Vide bukti P-6*), Surat Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Surat Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Perkebunan dalam suratnya tanggal 21 Januari 1992 Nomor HK. 350/ E.4.40/01.92 Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 1.925 ha di Kec. Sosa, Kab. Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara (*Vide bukti TT.I-5*), surat Bupati Padang Lawas Nomor 503/6741/IUP-B/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang ijin usaha perkebunan unit budidaya (IUP-B)

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Sumber Sawit Makmur (*Vide Bukti P-17*) dan Ijin usaha perkebunan atas nama PT. Sumber Sawit Makmur tanggal 22 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas lahan yang terletak di Desa Siali-ali Kelurahan Siali-ali, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara (*Vide Bukti P-18*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Data Administrasi yang tertulis dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No. 13/PPT/B/1992 tanggal 113 Nopember 1992 pada point A angka 3 diterangkan bahwa tanah tersebut jatuh ketangan Penggugat berdasarkan surat Bupati Kepala Tingkat II Tapanuli Selatan No. 593.41/3484 tanggal 21 April 1990 dan No. 525.26/2922 tanggal 10 April 1991 serta surat Keputusan Gubernur Kepala Tingkat I Sumatra Utara No. 593.41/1607/K/Tahun 1991 tanggal 6 Juni 1991 yang mana berdasarkan Surat kesepakatan bersama Pelaksanaan Ganti Rugi atas tanah Masyarakat adat dan keluarga Alm. H. Baginda Hsb dengan PT. Sumber Sawit Makmur di Desa Siali-ali Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan (*Vide bukti P-19*), Surat perjanjian ganti rugi atas tanah dan tanaman seluas 900 Ha yang terletak di Desa Siali-ali Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan antara Hintjat Hasibuan, Mansyur Hasibuan dengan PT. Sumber Sawit Makmur tanggal 6 April 1991 (*Vide Bukti P-20*) dan Surat perjanjian ganti rugi atas tanah dan tanaman seluas 900 Ha yang terletak di Desa Siali-ali Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan antara Alhamidi Idrus Hasibuan, Sutan Alamsyah Hasibuan dan Haposan Hasibuan dengan PT. Sumber Sawit Makmur tanggal 8 April 1991 (*Vide Bukti P-21*) dan Surat perjanjian ganti rugi atas tanah dan tanaman seluas 413 Ha yang terletak di Desa Siali-ali Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan antara Mangaraja Partaonan Parinduri dengan PT. Sumber Sawit Makmur tanggal 6 April 1991 (*Vide Bukti P-22*) telah selesai diganti rugi untuk selanjutnya diajukan permohonan Hak Guna Usaha di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta Gambar Situasi Khusus No.23/10/IV/1992 Desa Siali Ali, Kecamatan Barumon, Sosa Tapanuli Selatan dengan Luas Lahan 2072 Ha. yang dibuat oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara tanggal 27 Juni 1992 (*Vide Bukti P-8 yang similar/sama dengan lampiran bukti TT.I-2 dan Bukti TT.II-4*) yang dijadikan dasar yang benar dalam pengukuran luas tanah dalam sertifikat Hak Guna usaha no. 1/Desa Siali-ali milik PT. Sumber Sawit Makmur berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah B (Panitia B) Propinsi Sumatera Utara tanggal 13 Nopember 1992 Nomor 13/PPT/B/1992 poin B angka 3 (tiga);

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam hukum pembuktian, bukti surat Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 1/Desa Siali-ali Tanggal 21 Juni 1994 seluas 2072 Ha (dua ribu tujuh puluh dua hektar), yang terletak di Desa di Desa Siali-Ali, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara (*Vide bukti P-3 similar/sama dengan bukti TT.II-3 dan TT.III-1 dan TT.III-2*), tersebut diatas, termasuk dalam golongan bukti surat berbentuk akta autentik yang ditempatkan sebagai alat bukti yang tertinggi dan paling sempurna kedudukannya dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sifat dari kekuatan pembuktiannya tersebut, Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 314 Rbg menegaskan bahwa : *"Akta autentik adalah suatu bukti yang sempurna."* Menurut M Yahya Harahap, suatu akta autentik memiliki beberapa fungsi yaitu berfungsi sebagai *formalitas kausa* yaitu sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Akte autentik juga berfungsi sebagai alat bukti yaitu bertujuan untuk membuktikan hal-hal yang disebut didalamnya dan fungsi *probationis causa* yaitu merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. (*M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.563-565*). Dengan demikian, suatu akte autentik memiliki kekuatan hukum formil, materil dan bersifat mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, nilai dari pembuktian suatu akte autentik menurut Pasal 1871 KUHPerdara dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang termuat dalam Sertifikat dimaksud dan segala keterangan yang ada didalamnya adalah benar;

Menimbang, bahwa namun demikian sifat kemutlakan akte autentik tersebut dalam perkara ini tidak sepenuhnya bersifat absolut. Hal ini dikarenakan dari jawab-jawab dan saling membantah dengan bukti kepemilikan masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan dimaksud Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam hal ini mampu membuktikan dalil bantahannya dan dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat tersebut dengan berpedoman pada *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.3360 K/Pdt/1983 jo No.630 K/Pdt/1984 tertanggal 24 Oktober 1985 yang intinya menyatakan: "Memang benar berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara atau Pasal 314 Rbg, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna. Akan tetapi hal itu sepanjang tidak ada bukti lawan. Oleh karena itu,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempurnaannya tidak menentukan (dwingen) sehingga kekuatan pembuktian materiilnya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan.”;

Menimbang, bahwa dari proses-proses penerbitan maupun perpanjangan Sertifikat Hak Guna Usaha dan diakui oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang tidak pernah pula dibantah secara tegas oleh Tergugat mengenai keberadaan dan kebenarannya, maka menurut pendapat Majelis Hakim secara Yuridis telah terbukti bahwasanya Penggugat adalah sebagai pemegang hak pengelolaan dan perusahaan atas bukti P-3 atau dalam arti bukti P-3 dimaksud adalah kepunyaan Penggugat sampai dengan batas waktu 25 (dua puluh lima) tahun HGU tersebut berakhir;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pokok persengketaan berikutnya yaitu **apakah objek sengketa berada diluar Kawasan hutan?**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil Penggugat serta bantahan Tergugat maka yang menjadi permasalahan adalah mengenai produk yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 Tentang Penunjukan Pengawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas Lebih Kurang 3.742.120 Hektar (*vide bukti P-11 yang similar/sama dengan bukti T-6a*), Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 579/Menhut- II/2014 tanggal 24 Juni 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (*vide bukti P-14 yang similar/sama dengan bukti T-13*) yang dari bukti surat dimaksud pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa pada berada dalam Kawasan Hutan Negara;

Menimbang, bahwa dasar Tergugat mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 Tentang Penunjukan Pengawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas Lebih Kurang 3.742.120 Hektar (*vide bukti P-11 yang similar/sama dengan bukti T-6a*), Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 579/Menhut- II/2014 tanggal 24 Juni 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (*vide bukti P-14 yang similar/sama dengan bukti T-13*) berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (*Vide Bukti T-7*), UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (*Vide Bukti T-9*), PP Nomor 60 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (*Vide Bukti T-10*), Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Provinsi Sumatera Utara (*Vide Bukti T-13*), Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 522/7585 tanggal 7 Oktober 2009, perihal usulan Revisi Kawasan Hutan Sumatera Utara (*Vide Bukti T-13a*), Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 522/8939 tanggal 9 September 2011, perihal usulan Revisi/Perubahan Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (*Vide Bukti T-13b*), Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 522/8787/2012 tanggal 18 September 2012, perihal Revisi Usulan Perubahan Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (*Vide Bukti T-13c*), Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.320/MENHUT-VII/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Terhadap Usulan Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara (*Vide Bukti T-14*), Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923 / Kpts / Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara Seluas 3.780.132,02 Ha (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu erratus tiga puluh dua dua perseratus hektar) tanggal 27 Desember 1982 (*Vide Bukti T-15*), Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 44/MENHUT-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara (*Vide Bukti T-16b*), Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PUU-IX/2011. Dimana dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 (*Vide Bukti T-22 yang similar/sama dengan bukti P-12*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta Areal Hak Guna Usaha No.01 Desa Siali-Ali Tanggal 21 Juni 1994 PT.Sumber Sawit Makmur yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Berdasarkan SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2013 yang digambar oleh Supomo Andoko, S.Kom (*Vide Bukti P-9*) yang pada saat pemeriksaan setempat ditunjukkan oleh penggugat kepada majelis dan pihak Tergugat dan para Turut Tergugat mengenai gambar peta antara bidang tanah yang masuk dalam sertifikat Hak Guna usaha no. 1/Desa Siali-ali milik PT. Sumber Sawit Makmur berdasarkan Peta Gambar Situasi Khusus No.23/10/IV/1992 Desa Siali Ali, Kecamatan Barumon, Sosa Tapanuli Selatan dengan Luas Lahan 2072 Ha. yang dibuat oleh Kepala Bidang Pengukutan dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara tanggal 27 Juni 1992 (*Vide Bukti P-8 yang similar/sama dengan lampiran bukti TT.I-2 dan Bukti TT.II-4*) dan titik singgung dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara yang tergambar dalam lampiran berupa peta gambar yang disebut Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatra Utara yang mana pada saat

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat dari pihak Tergugat memnberi tanggapan berdasarkan pemeriksaan sendiri melalui aplikasi yang mana hasilnya terdapat beberapa titik yang terjadi persinggungan antara areal yang masuk dalam sertifikat Hak Guna usaha no. 1/Desa Siali-ali milik PT. Sumber Sawit Makmur berdasarka dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatra Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor : 599/A/VII-3/93 Tanggal 30 Juli 1995 Perihal proses permohonan HGU kebun Siali-ali (*Vide Bukti P-7 yang similar/sama dengan bukti T-18 dan TT.I-4*) yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas tanggal 24 Mei 1980, areal yang dimohonkan Penggugat di Desa Siali-ali telah dikeluarkan dari kawasan hutan (*enclave Siali-ali*);

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan bukti surat berupa Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah Propinsi Sumatera Utara 2003-2018 (*Vide Bukti T-23*) yang mana menurut Majelis peta tersebut masih dalam tahap rencana sehingga perlu tindak lanjut hingga disahkan menjadi peta tata ruang yang definitive, oleh karena itu bukti tersebut tidak relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui bukti surat Keputusan Mahkamah Agung No.03/P/HUM/2013 tanggal 30 Juli 2013 (*Vide Bukti P-10*) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 47 P/HUM/2011 Tanggal 02 Mei 2012 (*Vide Bikti P-12*) yang pada pokoknya Penggugat menerangkan bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangan bukti tersebut menyatakan areal perkebunan Penggugat berdasarkan sertifikat Hak Guna usaha no. 1/Desa Siali-ali milik PT. Sumber Sawit Makmur bukan merupakan Kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dari fakta dimaksud dan apa yang diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dihubungkan pula dengan Ahli yang diajukan dipersidangan dan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pula bahwa tanah objek sengketa adalah hak dan berada dalam pengelolaan dan pengusahaan Penggugat sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan dalam pembuktian mengenai bukti surat kepemilikan para pihak sebagaimana diatas, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 Tentang Penunjukan Pengawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas Lebih Kurang 3.742.120 Hektar (*vide bukti P-11 yang similar/sama dengan bukti T-6a*), Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (*vide bukti P-14 yang similar/sama dengan bukti T-13*) yang dari jawab jinawab serta keterangan dalam pemeriksaan setempat diketahui bahwasanya terhadap

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa belum ada dilakukan penataan batas Kawasan hutan oleh tergugat dan baru pada tahap penunjukkan sebagaimana seharusnya berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P- 44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan tanggal 12 Desember 2012 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan No: P.62/Menhut-II/2013 yang terakhir diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 07 Tahun 2021, maka Penetapan Kawasan Hutan merupakan bagian dari serangkaian proses pengukuhan kawasan hutan yang terdiri dari :

- a. penunjukan kawasan hutan,
- b. penataan batas kawasan hutan,
- c. pemetaan kawasan hutan, dan
- d. penetapan kawasan hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 1/Desa Siali-ali Tanggal 21 Juni 1994 seluas 2072 Ha (dua ribu tujuh puluh dua hektar), yang terletak di Desa di Desa Siali-Ali, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara (*Vide bukti P-3 similar/sama dengan bukti TT.II-3 dan TT.III-1 dan TT.III-2*) yang terdaftar atas nama PT. Sumber Sawit Makmur hak atas tanahnya dalam proses penerbitan HGU dimaksud diakui yang berlokasi di luar kawasan hutan yang terbit lebih dahulu, sehingga untuk kepastian hukum pula bagi Penggugat sebagai pelaku usaha, karena dengan penunjukan maka untuk menyelesaikannya diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin Dan/Atau Hak Atas Tanah pada Pasal 11 ayat 2 dinyatakan sebagai berikut: *"Penyelesaian Ketidaksesuaian dalam Keterlanjuran terhadap Hak Atas Tanah dan/ atau Hak Pengelolaan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam Kawasan Hutan sebelum ditunjuknya atau ditetapkannya kawasan tersebut sebagai Kawasan Hutan, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan."*

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan pada Pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin Dan/Atau Hak Atas Tanah pada hal ini juga sudah diatur pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/Menhut-I/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Pasal 57, berdasarkan kedua peraturan tersebut, lokasi hak atas tanah yang terbit duluan dibandingkan dengan lokasi pengukuhan kawasan

Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan, maka lokasi hak atas tanah yang terbit duluan tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan, karena berdasarkan keterangan ahli dipersidangan pula SK Penunjukan identifikasi dengan tata batas (hak hak pihak lain) dan Penetapan berbeda Penunjukan yaitu Proses Penentuan Kawasan Hutan dan dalam SK penetapan itu sudah dipetakan (Penyelesaian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dengan belum ditetapkannya objek sengketa sebagai Kawasan hutan melalui tahapan sebagaimana yang Majelis pertimbangkan dimuka yaitu masih dalam tahapan penunjukan, sehingga belum belum dapat tanah objek perkara dikatakan sebagai Kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 dan 3 serta petitum 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum angka 5 yaitu *"Menghukum Tergugat, Turut Tergugat – I, Turut Tergugat –II, dan Turut Tergugat – III, agar tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini"*, yang terhadap petitum dimaksud Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum dimaksud sebagaimana Majelis telah mempertimbangkan pada pokok gugatan diatas serta sudahb selayak dan semestinya Putusan Pengadilan haruslah dihormati dan para pihak harus tunduk dan patuh terhadap Putusan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum angka 6 yaitu *"Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi"*, yang terhadap petitum dimaksud Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum dimaksud diantaranya telah diatur dalam *Pasal 180 HIR/191 Rbg jo Pasal 54,55 rv serta SEMA No.06 tahun 1975, SEMA No.03 tahun 2000 (Vide Bukti T-12)*. Bahwa dalam *pasal 54 rv* dinyatakan Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, meskipun ada banding atau perlawanan akan diperintahkan:

- 1) *Apabila putusan didasarkan atas akta otentik;*
- 2) *Apabila putusan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, atau yang secara sah dianggap diakui, juga dianggap diakui apabila perkara diputuskan dengan perstek;*
- 3) *Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi;*

Bahwa selanjutnya Pasal 180 ayat (1) HIR juga menyatakan Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan jika didasarkan pada suatu hak (*title*) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu keputusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan ketentuan *Pasal 180 HIR/191 Rbg, pasal 54, pasal 55 RV* memang diperlukan adanya kehati-hatian bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta tersebut, sehingga tetap juga harus berpedoman pada *SEMA No, 3 Tahun 2000*. Bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana ketentuan tersebut diatas serta tidak ditemukannya hal-hal yang bersifat *eksepsional* dan mendesak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 7, "*menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat merupakan pihak yang kalah maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 7 adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang penyebutannya sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-1. Oleh karena tidak semua *Point-point Petitum* dapat dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 pun tidak dapat dikabulkan dan hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan penggugat selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan *Stbld Tahun 1927 Nomor 227 Tentang Rechtsreglement voor Buitengewesten (R.Bg)*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Areal Perkebunan Siali-ali, seluas 2.072 Ha (dua ribu tujuh puluh dua hektar), yang terletak di Desa Siali-ali, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Siali-ali Tanggal 21 Juni 1994 atas nama PT. Sumber Sawit Makmur (Penggugat) yang diterbitkan oleh Turut-Tergugat-III cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah hak dan kepunyaan Penggugat.;

3. Menyatakan Areal perkebunan Kelapa Sawit Siali-ali kepunyaan Penggugat seluas 302 Ha (tiga ratus dua hektar) yang merupakan bagian dari areal seluas 2,072 Ha (Dua ribu tujuh puluh dua hektar) tersebut, yang terletak di Desa Siali-ali, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Siali-ali Tanggal 21 Juni 1994 atas nama PT. Sumber Sawit Makmur (Penggugat) yang diterbitkan oleh Turut-Tergugat-III cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut adalah Bukan Kawasan Hutan;
4. Menghukum Tergugat untuk menghormati dan mengakui hak atas tanah Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01/ Desa Siali-ali Tanggal 21 Juni 1994 atas nama PT. Sumber Sawit Makmur (Penggugat) yang diterbitkan oleh Turut-Tergugat-III atas lahan seluas 2.072 Ha, yang terletak di Desa Siali-ali, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat – I, Turut Tergugat –II, dan Turut Tergugat – III, agar tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.239.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023, oleh kami, Dharma Putra Simbolon, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., dan Douglas Hard T., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Nomor : 8/Pdt.G/2023/PN Sbh, tanggal 21 Maret 2023. Putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Dharma Putra Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., dan Douglas Hard T., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh, tanggal 21 Maret 2023, dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H. M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II secara elektronik;

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Puta, S.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Douglas Hard T., S.H.

Panitera,

Willyanto Sitorus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat & Turut Tergugat	Rp 1.530.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 50.000,00
5. Biaya Pengiriman Pos	Rp 779.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp1.600.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
8. PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	Rp 50.000,00
9. PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp 50.000,00
10. Meterai	Rp 10.000,00
11. Redaksi	Rp 10.000,00
12. Sumpah	Rp 20.000,00
Jumlah	Rp 4.239.000,00
(empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)	

Halaman 57 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sbh